



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Syaifullah Ahmad bin Ahmad Dahlan**, NIK 5315042407911002, Lahir di

Tenda, tanggal 24 Juli 1991, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Tenda RT/RW: 003/002, Desa/Kelurahan Golo Tantong, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Babtista Kou, S.H., M.Hum., dan Heriberto Apriliano Iruk S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yohanes Babtista Kou, S.H., M.Hum. & Patners yang beralamat di Jln. Anggrek, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (e-mail : kouhanz18@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo di bawah Register Nomor: 12/SKKH/2022/PA.Lbj, tanggal 2 September 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Ida Sismawati binti Jerman Abdullah**, NIK 5315055102920003, Lahir di

Wae Mata, tanggal 11 Februari 1992, Umur 30 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Tenda RT/RW: 003/002, Desa/Kelurahan Golo Tantong,

*Hal 1 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 5 September 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2019 (Vide Bukti P-1) dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 74/09/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 (Vide Bukti P-2), sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Tegalan 1 B, Matraman Jakarta timur, selama  $\pm 1$  (satu) Tahun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat rukun;
3. Bahwa pasal 33 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa "suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain" hal mana sudah tidak pernah terwujud/tercapai lagi di dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sebab sejak awal tahun 2020, dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai timbul ketidak cocokan dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran terus-menerus;
4. Bahwa pertengkaran terus menerus yang mana Termohon menuduh

Hal 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mempunyai perempuan lain (selingkuhannya) dan tidak lagi mencintai Termohon, hal itu menjadi pemicu sehingga sering terjadi percecokan antara Pemohon dengan Termohon; hal ini disebabkan adanya perbedaan yang mendasar dari pola berfikir Pemohon dan Termohon sebagai manusia yang mempunyai harapan-harapan tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon yang mengakibatkan perkawinan dan kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi sebagaimana mestinya, namun demi keutuhan dan mengingat janji nikah Pemohon mencoba untuk tetap tabah dan bertahan dengan harapan agar Termohon bisa sadar sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri kembali utuh;

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain disebabkan oleh adanya tuduhan pihak ke-3 (Ketiga) juga disebabkan oleh Faktor Ekonomi yang mana Termohon merasa keberatan dengan pendapatan Pemohon yang tidak sebanding dengan uang bulanan Termohon sewaktu masih dibiayai orang tuanya;
6. Bahwa dalam kenyataannya keretakan dalam kehidupan keluarga Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri semakin mendalam, dengan semakin sering terjadi percecokan/pertengkaran terus menerus sehingga walaupun hidup serumah nyaris tidak saling tegur dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, keadaan ini semakin sulit sebab sejak awal Juni tahun 2020, Termohon meninggalkan Pemohon dan rumah kontrakan yang beralamat di Tegalan 1 B, Matraman Jakarta timur dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
7. Bahwa dengan adanya percecokan dan pertengkaran yang timbul terus menerus dan puncaknya awal Juni tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ada berita dan/atau komunikasi dengan Pemohon, keadaan tersebut menyebabkan kehidupan Pemohon dengan Termohon tidak tentram dan mengakibatkan Pemohon semakin mengalami siksaan batin, maka dengan demikian tidak ada lagi cara lain bagi Pemohon kecuali mengajukan gugatan perceraian Talak ini;

Hal 3 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sangat menyadari kalau lembaga perkawinan itu adalah sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, demikian juga maksud Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha dengan berbagai cara untuk mengatasi kemelut dalam hidup rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, akhirnya Pemohon berpendapat perceraianlah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai alasan yang kuat menurut hukum untuk mengajukan gugatan cerai talak;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 Juni 2019 di Labuan Bajo dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 74/09/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Syaifullah Ahmad bin Ahmad Dahlan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ida Sismawati binti Jerman Abdullah) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Menyatakan Penikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2019 di Labuan Bajo dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/09/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 'PUTUS' KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Hal 4 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Labuan Bajo berpendapat lain, dalam peradilan yang baik Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 6 September 2022 dan 27 September 2022;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana ada perubahan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/09/VI/2019, tertanggal 21 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5315042407911002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 04 Desember

Hal 5 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

## B. Saksi

1. **Sudaryono bin Ahmad Dahlan**, Lahir di Tenda, Tanggal 09 Agustus 1993, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tenda, RT 003, RW 002, Lingkungan Golo Mese, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke Jakarta;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berada di Jakarta sekitar bulan Januari 2020;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Termohon tidak puas dengan uang belanja dari Pemohon yang dibandingkan dengan uang yang diterima Termohon dari orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada izin Pemohon sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 saksi beserta keluarga pernah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup berumah tangga dengan mendatangi keluarga

Hal 6 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon walaupun hanya sekali, namun keluarga Termohon malah minta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Ahmad Junaidi bin Alias Wanggu**, Lahir di Tenda, Tanggal 16 Januari 1986, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tenda, RT 003, RW 002, Lingkungan Golo Mese, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak puas dengan uang belanja dari Pemohon yang dibandingkan dengan uang yang diterima Termohon dari orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada izin Pemohon sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 saksi beserta keluarga pernah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup berumah tangga dengan mendatangi keluarga

Hal 7 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon walaupun hanya sekali, namun keluarga Termohon malah minta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksinya sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

*Hal 8 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya hadir ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 6 September 2022 dan 27 September 2022 melalui Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada Yohanes Babtista Kou, S.H., M.Hum., dan Heriberto Apriliano Iruk S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yohanes Babtista Kou, S.H., M.Hum. & Patners yang beralamat di Jln. Anggrek, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (e-mail : kouhanz18@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka siding Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

*Hal 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Buku Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 70-71 digariskan bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pemohon/Termohon atau Pemohon/Termohon di Pengadilan di antaranya disebutkan pada huruf (a) yaitu Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diikuti oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: *"Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya"*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Yohanes Babtista Kou, S.H., M.Hum., dan Heriberto Apriliano Iruk S.H. adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah diperlihatkan di muka persidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon atas nama Yohanes Babtista Kou, S.H., M.Hum., dan Heriberto Apriliano Iruk S.H. telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara dalam perkara a *qou*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus ataukah tidak, sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, adalah:

1. Harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di Pengadilan.

Hal 10 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyebut kompetensi relatif.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.
5. Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon dengan tertanggal 11 Juli 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 2 September 2022 dibawah Register Nomor: 12/SKKH/2022/PA.Lbj, yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat formil sahny surat kuasa khusus, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juni 2019, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 74/09/VI/2019, tertanggal 21 Juni 2019, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Termohon setelah menikah dengan Pemohon, Termohon menuduh Pemohon telah mempunyai perempuan lain (selingkuhannya) dan tidak lagi mencintai Termohon, juga disebabkan oleh Faktor Ekonomi yang mana Termohon merasa keberatan dengan pendapatan Pemohon yang tidak sebanding dengan uang bulanan Termohon sewaktu masih dibiayai orang tuanya dan puncaknya pada bulan Juni 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga sejak bulan Juni 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun,

Hal 11 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08 halaman 201 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Sudaryono bin Ahmad Dahlan** dan **Ahmad Junaidi bin Alias Wanggu**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai Undang-Undang Nomor

Hal 12 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Manggarai Barat, wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak puas dengan uang belanja dari Pemohon yang dibandingkan dengan uang yang diterima Termohon dari orang tua Termohon sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sejak Juni 2020, dan selama itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa

*Hal 13 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020 dan setelah didamaikan oleh pihak keluarga tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, di samping itu Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon tidak puas dengan uang belanja dari Pemohon yang dibandingkan dengan uang yang diterima Termohon dari orang tua Termohon;
- Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 14 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 3 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat Hadist Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

- Hadits Nabi Muhammad SAW :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain"

- Al Qur'an surat Al Baqarah 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang *ma'ruf* atau cerai dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Hal 15 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 3 permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 16 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Syaifullah Ahmad bin Ahmad Dahlan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ida Sismawati binti Jerman Abdullah**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Robi'ul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh **Irwahidah MS., S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.E.I.** dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Harifa, S.E.I.**  
Hakim Anggota,

**Irwahidah MS., S.Ag., M.H.**

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kaharuddin, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	666.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hal 17 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 786.000,00  
(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)